

**KINERJA APARATUR DESA DALAM MENUNJANG PROSES
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN DESA DI DESA
TAKERHARJO KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata satu (S-1)
Ilmu Filsafat Politik Islam**



Oleh:

Muslimin

NIM. E84212086

**PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2016**

**PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN
OTENTISITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muslimin

NIM : E84212086

Prodi : Filsafat Politik Islam

Judul : kinerja aparatur desa dalam menunjang proses perencanaan pembangunan dan kebijakan Desa di desa Takerharjo kec Solokuro kab Lamongan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi tersebut belum pernah diajukan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.

Skripsi tersebut benar-benar hasil karya mandiri penulis dan bukan merupakan jiplakan maupun plagiasi atas karya orang lain.

Penulis bersedia menanggung semua konsekuensi hukum bila ternyata dikemudian hari diketahui atau terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa skripsi tersebut merupakan hasil plagiasi.

Surabaya,

Saya membuat pernyataan,



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : MUSLIMIN

NIM : E84212086

Prodi : Filsafat politik islam

Judul : kinerja aparatur desa dalam menunjang proses perencanaan pembangunan dan kebijakan Desa di desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Surabaya,
Pembimbing



M.Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Muslimin telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya,

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,



Dr. M. Wahid, M.Ag.

NIP. 196810021993031002

Tim Penguji:

Pembimbing



M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP. 198401052011011008

Sekretaris



Fikri Mahzumi, M.Fil.I
NIP. 197106141998032002

Penguji I



Dr. Ainur Rofiq Al-Amin, SH, M.Ag.
NIP. 197206252005011007

Penguji II,



Dr. Biyanto, M.Ag.
NIP. 197210101996031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUSLIMIN
NIM : E84212086
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT /FILSAFAT POLITIK ISLAM
E-mail address : muslimin_via@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KINERJA APARATUR DESA DALAM MENUNJANG PROSES PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN DESA DI DESA TAKERHARJO KECAMATAN

SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Muslimin)

ABSTRAK

Muslimin 2016. *Kinerja aparatur desa dalam menunjang proses perencanaan pembangunan desa dan kebijakan di desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan.*

Kebutuhan akan sumber daya aparatur yang tangguh menghadapi perubahan kelembagaan desa bukan hanya didorong oleh faktor intern tapi juga faktor ekstern. Faktor intern karena saat aparat desa harus mempunyai keterampilan dan pengetahuan tertentu seperti membuat peraturan-peraturan desa bersama Badan Perwakilan desa, mengelola keuangan desa, dan lain-lain. Fokus penelitian ini pada kinerja aparatur desa dan proses perencanaan pembangunan dan kebijakan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dari aparatur desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dengan 3 standar kinerja yaitu, kedisiplinan, semangat kerja, dan penyelesaian tugas, yang nanti akan berdampak pada proses perencanaan pembangunan dan kebijakan desa. Metode pengumpulan data menggunakan observasi yang didukung dengan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh dengan triangulasi. Untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat deskriptif analisis yang dilakukan dengan tahap (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur desa Takerharjo dalam kedisiplinan masih kurang baik, dari semangat kerja juga perlu ada perbaikan, dan dari penyelesaian tugas yang masih belum tepat waktu, sehingga akan berdampak pada perencanaan pembangunan dan kebijakan desa.

Kata kunci: Kinerja aparatur, Perencanaan pembangunan, Kebijakan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN OTESTISITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Masalah	7
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II : TELAAH PUSTAKA	11
A. Kinerja Aparatur Desa	12
B. Proses penyusunan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. 16	
C. Pengertian kebijakan public dan proses pembuatan kebijakan ...	23
 BAB III : METODE PENELITIAN	 35
A. Dasar Pemikiran	36
B. Penentuan Informan.....	38
1. Informan	38
2. Teknik penentuan informan	38
C. Metode Pengumpulan Data	40
D. Teknik Pengolaan Data.....	44
E. Pengembangan Instrumen	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN	49
A. Kinerja Aparatur desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	50
1. Kedisiplinan	55
2. Penyelesaian tugas	57
3. Semangat Kerja	59

B. Proses Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	62
BAB V : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran dan Rekomendasi	79
C. Keterbatasan Penelitian	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan semua program-program dan proyek-proyek pembangunan yang dirancang secara nasional dan kedaerahan, akhirnya bermuara atau dilaksanakan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan desa perlu mendapatkan penanganan yang baik dan terpadu, mengingat mayoritas penduduk Indonesia berada di pedesaan, dengan demikian keberhasilan pembangunan di pedesaan akan menjadi tolak ukur berhasilnya pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah merupakan dokumen perencanaan pemerintahan desa untuk periode 6 (enam) tahun. RPJMDes juga merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Desa dan memperhatikan Rencana Strategis (renstra) Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMDes memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Untuk melaksanakan pembangunan desa tak hanya berbentuk atau nyata tapi yang tidak nyata pun dikatakan sebagai pembangunan desa dalam hal proses pembuatan kebijakan juga salah satu proses pembangunan desa, dalam proses pengambilan kebijakan atau peraturan desa harus terwadahi dalam suatu forum musyawarah desa yang melibatkan kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat yang mewakili warga desa sebagai pelaksanaan keputusan pembangunan. Keputusan yang dihasilkan ditingkat desa pada umumnya merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah pusat dalam mengakomodasi dan mengalokasikan hasil keputusan tersebut.

Disisi lain para perangkat desa sering kali dikonstruksikan sebagai pamong desa yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat. Sering dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tidak mau mendorong sumber daya manusia (aparatur) desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal.

pengambilan keputusan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa diantaranya ada kepala desa perangkat desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa) yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan desa.

Perlu diadakan suatu Musyawarah untuk mengambil keputusan terbaik dari berbagai alternatif yang akan menjadi prioritas dengan melibatkan unsur pemerintah desa beserta aparat desa dan tokoh masyarakat yang ada. Namun forum musyawarah atau yang dikenal dengan rembug desa itu sekarang praktis berubah menjadi forum ketuk palu karena pekerjaan masyarakat itu sendiri, sehingga peran dari pejabat pemerintah desa masih mendominasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan, sedangkan peran tokoh masyarakat sebagai wakil dari warga desa kurang berpengaruh di dalamnya, sebab dalam forum itu tidak jarang kepala desa dan aparat desanya hanya mengumumkan programnya dan langsung disetujui oleh peserta rembug desa. Sehingga kebijakan itu datang tidak karena adanya permasalahan tapi berdasarkan keinginan pemerintahan desa. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan pembangunan sangatlah penting akan nilai-nilai musyawarah mufakat, peran dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat serta perlunya aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang proses pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan desa, ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya proses pengambilan kebijakan itu sendiri di karenakan aparatur desa yang kurang disiplin dalam melakukan

formulasi terhadap kebijakan yang akan dibuat, dan juga aparatur desa yang jarang melakukan musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Dalam proses perencanaan pembangunan desa, desa memiliki rencana pembangunan desa selama 6 (enam) tahun yang disebut RPJP desa yang nanti akan dilaksanakan desa untuk pembangunan jangka panjang yang di rancang oleh pemerintahan desa dan kepala desa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menarik peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kinerja aparatur desa dalam menunjang proses perencanaan pembangunan dan kebijakan Desa di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.” Desa yang terletak disebelah utara kota Lamongan ini menjadikan tempat penelitian tentang kinerja aparatur desa serta proses perencanaan pembangunan dan kebijakan desa. Penduduk desa yang kebanyakan adalah petani dan juga kerja sebagai buruh luar Negeri, sehingga akan berakibat kurangnya mengerti tentang pembuatan kebijakan dan perencanaan pembangunan desa. Sehingga masyarakat dalam hal ini belum dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan. Ini yang membuat peneliti ingin membahas lebih lanjut di desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan.

B. RUMUSAN MASALAH

Pembuatan perencanaan pembangunan dan kebijakan desa tidak lepas dari partisipasi masyarakat, serta pemerintahan desa pembuatan perencanaan desa dan kebijakan desa bertujuan untuk mendorong pembangunan desa dalam semua bidang. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian tentang “Kinerja aparatur desa dalam menunjang Proses Perencanaan pembangunan dan kebijakan desa. di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja aparatur desa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana proses Pembuatan Perencanaan pembangunan dan kebijakan di Desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan kinerja aparatur desa dan fungsi dari aparatur desa, di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mendeskripsikan proses pembuatan rencana pembangunan desa, di Desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan
3. Untuk mendeskripsikan proses penyusunan kebijakan desa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban kepada permasalahan-permasalahan yang telah di rumuskan dan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Pemerintahan desa

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi bagi aparatur desa dalam proses perencanaan pembangunan desa dan pembuatan kebijakan desa, tak hanya itu saja tapi juga tahu tugas dan fungsi aparatur desa sehingga dalam proses pemerintahan desa lebih maksimal dan juga lebih efektif.

2. Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat lebih tahu tentang bagaimana proses dalam pembuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa, dan lebih ikut berperan aktif dalam pembuatan kebijakan melalui badan perwakilan desa yang di bentuk oleh pemerintahan desa.

3. Bagi peneliti lain

Melalui penelitian ini peneliti berharap akan muncul peneliti lain yang meneliti tentang kinerja aparatur desa terhadap pembuatan perencanaan pembangunan dan kebijakan desa dengan bahasa lain dan di tempat yang lain pula.

E. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada kinerja aparatur desa atau pemerintahan desa, adapun dengan mengukur kinerja aparatur desa peneliti menggunakan tiga indikator yakni: kedisiplinan, semangat kerja dan penyelesaian tugas. kinerja aparatur desa juga akan berdampak pada pembuatan rencana pembangunan desa dan proses pembuatan kebijakan desa. Peneliti membaca data dari rencana pembangunan desa dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan buku pedoman perencanaan pembangunan desa, dalam Kebijakan itu di tulis dengan teori kebijakan dengan pandangan para ahli.

Peneliti mengambil dampak kinerja aparatur desa dalam proses pembangunan dan kebijakan desa karena akan berdampak pada masyarakat yang merasakan hasil dari pembangunan dan kebijakan tersebut, Penelitian ini di fokuskan pada desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan.

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pemerintahan

Pemerintahan adalah alat kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut dijumpai bentuk bentuk Negara dan pemerintahan . pada umumnya nama sebuah Negara identik dengan model pemerintahan yang dijalkannya,

misalnya negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer atau presidensial.¹

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintahan (RPJM dan RKP)

RPJM desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja. RPJM desa kemudian dijabarkan dalam rencana kerja pembangunan desa, (RKPD) dan penganggarannya yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)².

3. Kebijakan

Definisi kebijakan menurut Harold D. Lasswell mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Menurut David Easton seperti dikutip Irfan Islamy memberikan arti kebijakan publik sebagai. “pengalokasian nilai nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat”. Secara umum

¹Kunawi Basyir. DKK., *Civic Education* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,2011),44

² Djohani Rianingsih. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, vol 1. 2008),58

kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi).³

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi. Untuk lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan, antara lain:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah Landasan Teori / Tinjauan pustaka. Pada bagian ini dipaparkan teori-teori serta pustaka yang dipakai pada waktu penelitian. Teori-teori ini diambil dari buku literatur dan dari internet. Teori yang dibahas meliputi teori tentang kebijakan publik. Dan penelitian terdahulu (berisi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan)

Bab ketiga adalah metode penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik validitas data dan teknik analisis data.

³ Soetomo, *Teori-Teori Sosial dan kebijakan Publik*, (Jakarta: Prenada,2007), 45

Bab keempat adalah pembahasan. Bab ini berisi pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah yang dibuat yang memaparkan tentang kinerja aparatur desa dalam menunjang proses perencanaan pembangunan dan kebijakan Desa di Desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu penyajian data dan pembahasan hasil penelitian (analisis data).

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi penutup yang memaparkan tentang kesimpulan serta rekomendasi. Terdapat tiga subbab didalamnya, yaitu kesimpulan, saran dan rekomendasi dan keterbatasan penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Dalam pembahasan ini peneliti membagi pembahasan diantaranya kinerja aparatur desa, proses perencanaan pembangunan desa, dan proses pembuatan kebijakan desa di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Yang bertujuan untuk mengetahui kinerja dari aparatur desa, dan landasan untuk pembuatan perencanaan pembangunan desa serta bagaimana proses pembuatan kebijakan desa.

Bahwasanya untuk menunjang kinerja pemerintahan desa terhadap proses perancangan pembangunan desa, peneliti menggunakan landasan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan menteri dalam negeri. Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

Serta untuk proses pembuatan kebijakan, tahapan pembuatan kebijakan, dan macam macam kebijakan, peneliti menggunakan beberapa pandangan ahli dan buku yang menunjang dalam proses pembuatan kebijakan dalam lingkup desa.

A. Kinerja Aparatur Desa

Pada era reformasi istilah kinerja bagaikan barang komoditi yang laris dijual, baik dijual oleh mereka dari kalangan praktisi, pemerhati, maupun akademisi. Kendati sesungguhnya belum diketahui dan dipahami secara benar apa yang dimaksud dengan kinerja, bagaimana ukuran kinerja, dan bagaimana upaya untuk meningkatnya kinerja. Jika dilacak, kinerja berasal dari kata “*Performance*”, yang artinya daya guna, prestasi atau hasil. Menurut, Widodo kinerja adalah merupakan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.¹ Sementara itu, kinerja sebagai kata benda mengandung arti “*Thing Done*” (suatu hasil yang telah dikerjakan). Sedangkan Sudarto mengungkapkan, bahwa Kinerja merupakan sebagai hasil atau untuk kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat ditunjukkan secara konkret dan dapat diukur. Kinerja individu perorangan (*individual performance*) dan organisasi (*organizational performance*) memiliki keterkaitan yang sangat erat.²

Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh kelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Sementara itu,

¹ Widodo, Joko. (2005) *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. (Malang, Bayumedia Publishing.) 5

² Ibid, 6

individu atau sekelompok orang sebagai pelaksana dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan baik, sangat tergantung kepada struktur (Manajemen dan Teknologi) dan sumber daya lain, seperti keuangan dan peralatan yang dimiliki oleh organisasi. Dengan demikian, kinerja lembaga (organisasi) salah satunya ditentukan oleh kinerja sekelompok orang sebagai pelaku organisasi. Salah satu kinerja aparat dapat diartikan sebagai suatu bentuk ukuran efisiensi dan efektivitas tidaknya suatu organisasi dijalankan. Sedangkan menurut Handoko mengungkapkan untuk mengukur kinerja (*performance*) seseorang ada dua konsep utama yaitu *efisiensi* dan *efektivitas*. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efisiensi ini merupakan konsep matematis atau merupakan perhitungan rasional keluaran yang lebih tinggi (*hasil, produktivitas, performance*) dibanding masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu). Dengan kata lain dapat memaksimumkan keluaran dengan masukan terbatas.³

Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang karyawan yang efektif adalah seorang yang dapat memilih pekerjaan yang dapat dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Dari berbagai pernyataan tentang kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah Perbuatan,

³ Handoko, Hani, T. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta, BPFE, 1996), 23

Penampilan, Prestasi, daya guna dan untuk kerja dari suatu organisasi atau individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur. Bertitik tolak dari kata kinerja diatas maka dapat kita bahas tentang pengertian kinerja aparat di mana kinerja aparat tidak lain dari hasil kerja pegawai aparat, pengertian aparat itu sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja pada pemerintahan.

kehadiran BPD (Badan Perwakilan Desa) sebagai lembaga perwakilan desa secara formal memang melahirkan harapan baru demokrasi desa. Masyarakat sangat berharap BPD menjadi lokomotif baru demokrasi desa yaitu sebagai sarana artikulasi, aspirasi, dan partisipasi, serta alat kontrol yang efektif terhadap pengelola pemerintah desa. Namun, tidak jarang kehadiran BPD ini menimbulkan masalah baru di tingkat desa. Terutama dalam kaitan relasi yang dibangun antara kepala desa dengan BPD. Dari sisi kepala desa, ada kepala desa yang tidak mau berbagi kekuasaan dengan BPD, ada kepala desa merasa takut kontrol yang dilakukan BPD akan meracukan kinerjanya, dan ada pula kepala desa yang berpandangan bahwa kekuasaan itu harus tunggal. Seperti matahari, mereka mengatakan, dimanapun tidak ada kembarannya. Matahari selalu satu begitu juga dengan kekuasaan. Hadirnya BPD telah memunculkan “Matahari Kembar” ditingkat desa. disisi lain para perangkat desa sering kali dikonstruksikan sebagai pamong desa yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat. Namun masih ada pengelolaan

pemerintah desa dalam konteks ini yang masih lemah dalam akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Hal yang paling mencolok di kalangan pemerintah desa adalah adanya fenomena bahwa seorang sekretaris desa (Sekdes) diisi dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Selain itu adanya batasan SMA atau sederajat bagi seorang aparat juga masih menjadi masalah yang sering diperdebatkan.

Kinerja pemerintah desa terutama aparatnya memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan. Apabila kinerja aparat pemerintahan itu baik maka akan berdampak baik bagi sebuah pembangunan begitu pula sebaliknya apabila kinerja aparat pemerintahan buruk maka hal itu juga berdampak buruk bagi pembangunan. Kedisiplinan aparat terhadap waktu kerja sangat kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari aparat yang sering terlambat untuk datang ke kantor desa. Semangat kerja yang dimiliki aparat desa dan dalam menyelesaikan tugas juga cukup baik.

Penyelesaian tugas yang dikerjakan secara bersama akan lebih mudah dan cepat terselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Keadaan tersebut menjadikan suasana yang nyaman dalam bekerja serta dapat menumbuhkan semangat kerja yang baik bagi seluruh aparat pemerintah desa.⁴

⁴ Linda Muchacha Paramitha, Tjahjanulin Domai, Suwondo, *KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA OTONOMI DESA (Studi di Desa Gulun,*

B. Proses Penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara (Pasal 1 angka 2 UU no. 12 Tahun 2011). Selain itu peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat dan aparatur pemerintah diharapkan menyadari bahwa peraturan hukum baik yang bersifat umum maupun khusus dibuat demi menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama.

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan desa. Keberadaan peraturan desa sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Nomor 32 Tahun 2004, namun belum memberikan definisi atau batasan tentang apa yang dimaksud dengan peraturan desa. Rumusan tentang peraturan desa ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Definisi ini juga yang digunakan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang desa.

Mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 7 tersebut pemerintah desa tidak dapat begitu saja membentuk sebuah peraturan desa untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, jika tidak ada perintah dari peraturan perundang-undangan atau pendelegasian karena urusan atau kewenangan asli yang diselenggarakan oleh desa sangat terbatas. Keterbatasan pemerintah desa tersebut dihapus dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan keleluasaan yang lebih kepada pemerintah desa dalam menjalankan otonomi desa. Dalam konsideran undang-undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan

dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 4 tentang pengaturan desa yang bertujuan, memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. dalam Pasal 18 juga di jelaskan mengenai kewenangan desa, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Yang menjadikan acuan bagi peneliti untuk pembahasan pembuatan Perencanaan pembangunan desa.

Proses perencanaan pembangunan desa juga lebih di jelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 BAB I tentang Ketentuan Umum pasal 1 menjelaskan Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Perwakilan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royongan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.⁵

⁵ Permendagri Nomor 114 tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*

Dalam rangka perencanaan pembangunan desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilakukan oleh suatu kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendamping di wilayahnya.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa. Perencanaan pembangunan desa di susun secara berjangka meliputi:

1. Rencanan Pembangunan Jangka Menengah desa (RP-JMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja pemerintahan Desa (RKP DESA) merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerinthan desa, di tetapkan dengan peraturan desa.⁶

RPJM Desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun

⁶ Wahyudin Kessa, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, (Jakarta, Vol 1, KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 2015), 20-21

berjalan. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. kapal penangkap ikan;
 11. *cold storage* (gudang pendingin);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,
 6. kelompok nelayan,
 7. kelompok pengrajin,

8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.⁷

C. Pengertian Kebijakan Publik dan Proses Pembuatan Kebijakan

Dalam penelitian ini penulis memakan teori kebijakan publik. Dengan beberapa pandangan para ahli. Karena Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya, disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*Public Policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Bauer, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu keputusan yang mencakup suatu tindakan yang akan datang atau yang diharapkan, Bauer juga membedakan 3 (tiga) tingkatan keputusan. Yang berlainan yang didasarkan pada luasnya implikasi-implikasi dari tingkatan-tingkatan keputusan tersebut. Keputusan tingkat pertama adalah keputusan-keputusan yang sepele dan bersifat berulang mengenai tindakan-tindakan rutin yang di buat hampir setiap hari,

⁷ Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6 Tentang Penyusunan RPJM desa

contohnya keputusan suatu birokrasi, dengan menggunakan pedoman pelaksana mengenai memenuhi syarat atau tidaknya seorang pelamar untuk tugas tertentu. Keputusan pada tingkat kedua adalah keputusan yang lebih kompleks yang memiliki jangkauan yang lebih luas dan membutuhkan tingkat nalar atau analisis tertentu keputusannya disebut taktik, misalnya keputusan untuk ikut serta dalam perancangan pusat kesehatan masyarakat atau ikut serta dalam perancangan suatu program rekreasi. Tingkat keputusan yang ketiga adalah keputusan-keputusan yang memiliki jangkauan yang paling luas, prespektif waktu yang paling lama, dan yang umumnya memerlukan informasi dan kontemplasi yang banyak, misalnya menyediakan bentuk tunjangan pajak asuransi kesehatan atau perlu bertanggung jawab secara finansial untuk bantuan medis dan fakir miskin⁸

Penjelasan tambahan di kemukakan oleh Lowi yang mendefinisikan kebijakan sebagai

“pernyataan umum yang di buat oleh otoritas pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku warga negara dengan menggunakan sangsi-sangsi yang positif dan negatif”.

Kebijakan bermaksud untuk memaksa atau mendesak pemilihan dari suatu kolektif. Jadi, keputusan mengeluarkan uang untuk membuat lapangan bermain sungguh-sungguh bersifat memaksa dalam pengertian bahwa keputusan itu menutup pengeluaran pajak yang terbatas untuk alternatif lain.⁹

⁸ Mayer R. Robert dan Ernest Greenwood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, terjemah Sultan Zanti Arbi, dan Wayan Ardhana, (jakarta: CV, Rajawali, 1984), 2

⁹ Ibid, 4

Kenneth Prewitt mendeskripsikan tentang kebijakan menurut dia kebijakan adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingka-laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Prewitt juga mengamati bahwa kebijakan dibedakan dari tujuan-tujuan kebijakan, niat-niat kebijakan dan pilihan kebijakan, apa yang akan diberikan berikut ini berguna untuk membedakan beberapa komponen kebijakan umumnya:

Niat (*intention*): tujuan-tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan

Tujuan (*goals*): keadaan akhir yang hendak dicapai

Rencana atau ususulan (*plans or proposals*): cara yang di tentukan untuk mencapai tujuan

Program: cara yang di sahkan untuk mencapai tujuan.

Keputusan atau pilihan (*decisions or choices*): tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program

Pengaruh (*effects*): dampak program yang dapat diukur (yang diharapkan dan yang tidak diharapkan; yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder).¹⁰

Menurut Rakhmat masalah kebijakan (*policy problem*) adalah masalah publik yang menyangkut kepentingan orang banyak. Masalah kebijakan dapat berupa masalah tindak strategis dan masalah strategis. Masalah strategis mencangkup 4 (empat) syarat yaitu; luasnya cakupannya, jagkauan waktunya panjang, mempunyai keterkaitan yang luas dengan pihak lain, dan mengandung resiko.

¹⁰ Jones, Charles O, *Penghantar Kebijakan Publik*. Diterjemahkan Ricky Istamto. (Jakarta, PT- Raja Grafindo Persada 1996), 48

Identifikasi masalah kebijakan juga dapat dilihat dari tipe masalahnya yaitu sederhana, agak sederhana, dan rumit.¹¹

Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena di sini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri, sebelum memahami perumusan kebijakan, kita perlu memahami bahwa tidak ada cara terbaik untuk merumuskan kebijakan, dan tidak ada cara tunggal untuk merumuskan kebijakan pada dasarnya ada empat belas macam model perumusan kebijakan, yaitu;

1. Model kebijakan lembaga (*intitucional*)

Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah, jadi, apa pun yang dibuat pemerintahan dengan cara apa pun adalah kebijakan publik. Ini adalah model yang paling sempit dan sederhana dalam formulasi kebijakan publik. Model ini mendasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan dalam pemerintah disetiap sektor dan tingkat, dalam formulasi kebijakan. Disebutkan Dye, ada 3 (tiga) hal yang membenarkan pendekatan ini, yaitu bahwa pemerintah memang sah membuat kebijakan publik, fungsi tersebut bersifat universal, dan memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (*koersi*) dalam kehidupan bersama.

2. Model proses (*process*)

¹¹ Madani Muhlis, *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. (Yogyakarta, Graha Ilmu. 2011), 20

Dalam model ini, para pengikutnya menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah *aktivitas* sehingga mempunyai *proses*. Untuk itu, kebijakan publik merupakan juga proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan. Model ini memberi tahu kepada kita bagaimana kebijakan dibuat dan seharusnya dibuat, namun kurang memberikan tekanan pada substansi seperti apa yang harus ada.

3. Model kelompok (*Group*)

Model pengambilan kebijakan teori kelompok mengandalkan kebijakan sebagai titik keseimbangan (*equilibrium*). Inti gagasan ini adalah bahwa interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan dan keseimbangan adalah terbaik. disini individu dalam kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi baik secara formal maupun informal dan secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan.

4. Model elite (*Elite*)

Model teori elite berkembang dari teori politik elite-massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemenang kekuasaan atau elite dan yang tidak memiliki kekuatan atau massa. Teori ini mengembangkan diri pada kenyataan bahwa sedokratis apa pun, selalu ada bias dalam formulasi kebijakan karena pada akhirnya

kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elite- tidak lebih.

5. Model Rasional (*Rational*)

Model ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai *maximum social again* yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memiliki kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis.

6. Model Inkremental (*incremental*)

Model Inkremental pada dasarnya merupakan kritik terhadap model rasional. Dikatakan, para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual, maupun biaya, ada kekhawatiran yang muncul dari dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah ada sebelumnya, adanya hasil-hasil kebijakan sebelumnya yang harus diperhatikan.

7. Model teori permainan (*Game Theory*)

Model ini biasanya dicap sebagai model *konspiratif*. Sesungguhnya. Teori permainan sudah mulai mengemuka setelah berbagai pendekatan yang sangat rasional tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang sulit diterapkan dengan fakta-fakta yang tersedia-karena sebagian besar dari kepingan fakta tersebut tersembunyi erat. Gagasan pokok kebijakan dalam model teori permainan adalah pertama, formulasi kebijakan berada dalam situasi kompetitif yang intensif, dan kedua, para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak independen ke dependen melainkan situasi pilihan yang sama-sama bebas dan independen, sama seperti sebuah permainan catur, setiap langkah akan bertemu dengan kombinasi langkah lanjut dan langkah balasan yang masing-masing relative bebas.

8. Model Pilihan Publik (*Public choice*)

Model ini intinya melihat kebijakan sebagai proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut akar kebijakan ini sendiri berakar dari teori ekonomi pilihan publik (*economic of public choice*) yang mengandaikan bahwa manusia adalah *homo economicus* yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan.

9. Model Sistem (*System*)

Dalam pendekatan ini dikenal tiga komponen: input, proses, dan output, salah satu kelemahan pendekatan ini adalah terpusatnya

perhatian terhadap tindakan-tindakan pemerintah dan pada akhirnya kita kehilangan perhatian pada apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah. Jadi, formulasi kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (*politik*). Seperti dipelajari dalam ilmu pengetahuan politik, sistem politik terdiri atas input, throughput, dan output.

10. Model Pengalaman Terpadu (*Mixed Scanning*)

Model ini merupakan upaya menggabungkan antara model rasional dan model inkremental. Inisiatornya adalah pakar sosiologi organisasi, Amitai Etzioni pada Tahun 1967. Ia memperkenalkan model ini sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan keputusan pokok dan inkremental. Menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, menetapkan proses-proses yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok, dan menjalankan setelah keputusan itu tercapai.

11. Model Demokratis

Model ini berkembang khususnya di Negara-negara yang baru saja mengalami transisi ke demokrasi, seperti Indonesia. Model ini biasanya diperkaitkan dengan implementasi *good governance*, bagi pemerintah yang mengamanatkan agar dalam membuat

kebijakan, para konstituen dan pemanfaat diakomodasi keberadaannya.

12. Model strategis

Meskipun disebut "strategis", pendekatan ini tidak mengatakan bahwa pendekatan lain "tidak strategis" ininya adalah bahwa pendekatan ini menggunakan rumusan runtutan perumusan strategis sebagai basis perumusan kebijakan. Salah satu yang banyak dirujuk adalah John D. Bryson, seorang pakar perumusan strategis bagi organisasi non bisnis, Bryson mengutip Olsen dan Eadie untuk merumuskan makna perencanaan strategis, yaitu upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau etitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau etitas lainnya) dan menapa organisasi (atau etitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu.

13. Model Deliberatif

Proses formulasi kebijakan publik melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Secara umum, ini adalah konsep formulasi kebijakan publik yang paling demokratis karena memberikan ruang luas pada publik untuk mengontribusika pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum mengambil keputusan. Model kebijakan publik memiliki kelemahan pokok

dalam realitas interaksi itu sendiri karena interaksi akan terbatas pada publik yang mempunyai akses disisi lain ada kecenderungan pemerintah untuk memuaskan pemilihannya dari pada masyarakat luas.

14. Model “Tong Sampah” (*Garbage Can*)

Model ini dipopulerkan oleh Jhon W Kingdom, setelah melakukan wawancara mendalam dengan 247 pengambil keputusan di As, kingdom menemukan bahwa proses pembuatan kebijakan berjalan pada tiga “Rel” yang terpisah satu sama lain (*Three Independent Steams*) ; rel permasalahan kebijakan, rel kebijakan, dan rel politik. Inovasi yang dikembangkan Kingdom adalah “*Policy Entrepreneur*” yaitu mereka yang dapat menjembatani kegiatan dan mempertemukannya dalam suatu “jendela kebijakan”¹²

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Adapun tahapan tahapan dalam pembuatan kebijakan publik.

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi

¹² Riant Nugroho. *Public policy* (Jakarta, PT Alex Media Komputindo,2012) 544-576

didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*Policy Alternatives/Policy Options*) yang ada.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.¹³

¹³ Madani Muhlis, *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. (Yogyakarta, Graha Ilmu. 2011) ,25

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini, yang membahas tentang dasar pemikiran dari metode yang digunakan peneliti dalam skripsi ini, informan dan teknik penentuan informan yang diambil dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, mulai dari wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik pengelolaan data, dan pengembangan instrument dalam penelitian.

Untuk memudahkan penelitian Peneliti menggunakan beberapa buku, referensi dan juga pandangan para ahli tentang metode penelitian yang menunjang dalam memahami metode yang digunakan di penelitian ini.

Penelitian dilakukan di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dikarenakan di desa tersebut memiliki potensi yang sangat besar dari bidang pertanian dan juga wirausaha. Dan juga Masyarakatnya juga mandiri sehingga tidak perlu menunggu instruksi dari pihak pemerintahan mereka bisa melakukannya seperti pembangunan jalan, masjid dan sekolah atau tempat pendidikan lainnya, kemandirian ini yang membuat peneliti milih tempat penelitian tersebut. Yang nanti akan dibahas dalam bab selanjutnya karena dalam bab ini peneliti hanya akan membahas masalah metodologi penelitian.

A. DASAR PEMIKIRAN

Berdasarkan gambaran permasalahan yang diuraikan pada bagian sebelumnya maka peneliti merumuskan penelitian ini sebagai jenis penelitian kualitatif sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Penelitian kualitatif lebih memberikan penekanan pada upaya untuk menjawab makna yang ada dibalik realitas dan terungkap lewat data yang terkumpul.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahnya.¹

Sedangkan Sugiyono mengemukakan bahwa metode kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik penelitian triangulasi

¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2014), 4

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²

Selain definisi-definisi diatas, ada definisi penelitian kualitatif lainnya seperti yang dikemukakan oleh David Williams bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini menggambarkan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena, dan metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.³

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijarah dengan metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan. Penelitian kualitatif tidak pernah terlepas dari istilah analisis fenomenologi. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. peneliti melakukan kajian dibidang soisologi,

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif R&D*, (Bandung, IKAPI, 2013).7.

³ Lexi J.moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2014), 4

antropologi, sumber daya manusia, untuk membantu peneliti dalam menginterpretasikan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.

B. Penentuan Informan

1. Informan

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

2. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber dalam penelitian ini adalah pemerintahan / aparatur desa dan masyarakat desa yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan kebijakan desa, beserta pejabat non formal yang lainnya yang ada di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya

pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *Snowball Sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Adapun kriteria-kriteria penentuan Informan Kunci yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai kinerja apratur desa dalam menunjang perencanaan pembangunan dan kebijakan desa di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. kepala desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
2. Kepala Dusun desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
3. Pemerintahan desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
4. Ketua BPD (Badan Perwakilan Desa) Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
5. Toko Masyarakat desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
6. Toko Pemuda desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

7. Toko Perempuan desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

C. Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan kinerja aparatur desa dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan dan kebijakan desa di Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan berbagai cara seperti :

1. Interview (wawancara)

Adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.⁴ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, dimana tujuanya untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi dari semua respon, tetapi susunan dan urutan kalimatnya disesuaikan dengan ciri-ciri respon. jadi penulis nanti pertama kali dalam pengumpulan data adalah

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif R&D*, (Bandung, IKAPI, 2013) ,233

dengan melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung. Dan juga menggunakan pendekatan wawancara umum. Yang mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Data yang akan penulis tanyakan hal hal yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja aparatur desa dalam menunjang proses perencanaan pembangunan dan kebijakan desa.

Jenis data yang digali dengan metode ini meliputi seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian dan sumbernya terdiri dari informan yang terdapat di desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dengan berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pegamatan dan ingatan.⁵ Observasi yang penulis gunakan adalah observasi non partisipan, dimana penulis tidak akan ikut berperan serta ambil bagian dalam kehidupan dalam subjek penelitian. Penulis nanti akan mengadakan observasi menurut kenyataan yang terjadi dilapangan dengan cara melukis kata-kata secara cermat dan tepat yang penulis amati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya menjadi laporan penelitian. Terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang:

⁵ Ibid,145

- a. kinerja aparatur desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan
- b. proses perencanaan pembangunan dan kebijakan desa

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. ⁶ Guba dan Lincoln mendefinisikan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film. ⁷ metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak diperoleh dengan menggunakan metode diatas berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. Dalam hal ini bisa berupa data-data, arsip,dokumen, catatan-catatan penting yang ada di kantor desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

4. Teknik pemeriksaan keabsahan data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipakai adalah jenis triangulasi. Pengertian dari triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu sendiri. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Yaitu membandingkan dan mengecek balik drajat kepercayaan suatu informasi

⁶ Ibid 240

⁷ Lexi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2014),216

yang diperoleh melalui alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara kepada perangkat desa, badan Perwakilan Desa ketua RW,RT, tokoh masyarakat, Serta orang yang bersangkutan dalam perancangan pembangunan desa dan pembuatan kebijakan desa
- b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berlainan.⁸ Seperti arsip desa, data-data desa, dokumen desa dan catatan-catatan penting desa.

jadi triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan, perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kajian dan hubungan dari berbagai pandangan. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan cara:

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pernyataan
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data

D. Teknik Pengolahan Data

Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif R&D*, (Bandung, IKAPI, 2013), 241

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹

Pada tahapan ini, data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang di ajukan dalam penelitian. Penulis menggunakan analisis data model alur Miles dan Huberman, di mana dalam menjelaskan analisis data mempunyai tiga alur yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dan verifikasi. Memilih data yang memiliki pengaruh terhadap perancangan pembangunan dan kebijakan desa.
- b. Penyajian data, dalam alur ini seluruh data-data lapangan yang berupa dokumen, arsip dan catatan-catatan penting desa, hasil wawancara dan hasil observasi akan dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang proses perancangan pembangunan dan pembuatan kebijakan desa di desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari proses analisis data, dimana penulis akan mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang penulis dapatkan melalui penelitian tersebut diatas.¹⁰ data yang didapatkan lapangan diproses dengan data yang ada

⁹ Lexi J. moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2014).248

¹⁰ Ibid 246

dibuku sehingga membuat analisis data yang menghasilkan kesimpulan dan penelitian

Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data yang diperoleh.

Dalam analisis data kualitatif ini maka analisis datanya nanti akan lebih banyak di dominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian-uraian serta jarang sekali menggunakan data yang berupa angka-angka. Meskipun demikian, hal ini tidak menutupi kemungkinan ditampilkan untuk mendukung kelengkapan data. Oleh karena itu, dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka metode analisis datanya adalah metode analisis data kualitatif. Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan mengenai situasi dan kondisi atas suatu kejadian dilapangan sesuai dengan apa adanya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E. Pengembangan Instrumen

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian selanjutnya terjun kelapangan. Penelitian kualitatif

sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.¹¹

Nasution menyatakan: dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan serba pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya penelitian itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.¹²

Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah penelitian sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat Bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu :

1. Pedoman wawancara

¹¹ Ibid 222

¹² Ibid 223

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara,

3. Alat Perekam

Alat perekam berguna Sebagai alat Bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan mencoba menjawab tentang 2 (dua) rumusan masalah yaitu : *pertama*. Tentang Bagaimana kinerja aparatur desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan ? dan yang *kedua*, Bagaimana Proses Pembuatan Perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ?

Dalam membaca dan menganalisis data yang muncul tentang kinerja aparatur desa peneliti menggunakan tiga pendekatan yang diungkapkan Linda Muchacha dalam jurnalnya tentang kinerja aparat pemerintahan desa, yaitu: kedisiplinan, semangat kerja yang tinggi dan penyelesaian tugas. Tiga indikator ini yang dijadikan acuan peneliti agar memudahkan dalam membaca data yang muncul dari hasil wawancara dan observasi lapangan.

Sementara dalam proses perencanaan pembangunan dan kebijakan desa, peneliti menggunakan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 dan buku Dr. Riant Nugroho. *Publik Policy*, dalam membaca dan menganalisis tentang proses perencanaan pembangunan dan kebijakan desa, serta buku buku yang menunjang lainnya, seperti pedoman pelaksanaan Musrambang desa, atau jurnal jurnal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan kebijakan desa di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

A. KINERJA APARATUR DESA TAKERHARJO KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

Dalam menjawab rumusan masalah yang *pertama*, peneliti mencoba untuk memaparkan data yang diperoleh dilapang, melalui wawancara yang dilakukan dengan kepala desa, aparatur desa, ketua BPD, dan masyarakat desa. Setelah itu dianalisis menggunakan indikator tentang kinerja yang diutarakan oleh Linda Muchacha, yakni: kedisiplinan, semangat kerja dan penyelesaian tugas.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kunawi selaku kepala desa, Pertanyaan diajukan mengenai aparatur desa. Narasumber bapak Kunawi selaku kepala desa.

“aparatur desa terdiri dari beranggotakan 6 (enam) orang diantaranya kepala desa, kasun, kasi pemerintahan desa, kasi pembangunan, kaur kesrah, dan bendahara desa. Kinerja dari pemerintahan desa Takerharjo masih kurang diantaranya tentang kedisiplinan dari aparatur desa, banyak dari aparatur desa yang jarang masuk kerja. Dari penyelesaian tugas masih belum baik, seperti tugas profil desa yang masih belum selesai dikerjakan.”¹

Tindak lanjut apa yang dilakukan oleh bapak melihat kinerja dari desa yang masih kurang?. Bpk Kunawi.

“Diagenda desa ada namanya evaluasi kerja yang dilakukan 1 tahun sekali, yang membahas semua kinerja dari desa dan pemerintahan desa mulai dari RPJM, RKP Des, kebijakan desa, sampai kinerja dari aparatur desa. Untuk masalah kinerja dari pemerintahan desa, direkapitulasi masalah keaktifan dari pemerintahan desa tersebut, kalau memang dari absen pemerintahan desa banyak yang alpa atau jarang masuk, maka akan dikenakan teguran, kalau masih dilanjutkan terpaksa ada surat peringatan, kelanjutan dari surat peringatan itu maka akan di keluarkan dari pemerintahan desa.”

¹ Kunawi, *Wawancara*, Takerharjo, 20 Juni 2016.

Selaras dengan pendapat kepala desa, bpk Ali Toha selaku kasun dusun Petiyin memberikan pendapat tentang kinerja dari aparatur desa di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

“ kinerja aparatur desa Takerharjo masih kurang bagus dilihat dari kedisiplinan masuk di jam kerja, bisa dilihat dari kantor balai desa. Bisa dihitung berapa orang yang hadir, terkadang juga ada yang tidak hadir dikantor balai desa. Tidak hanya dikedisiplinan saja, di pemerintahan desa belum adanya sekretaris desa dan bendahara desa, sehingga yang membantu dalam hal dokumentasi dan juga ikut pelatihan kepala desa itu saya, ujar Kasun, saya yang mengantikan tanggung jawab sebagai sekretaris dan untuk bendaharanya di ambil dari bendahara yang dulu.”²

Penyataan dari bapak Ali Toha diperjelas dengan data yang didapatkan dari wawancara ketua BPD bapak Alimi, menurut bapak bagaimana tentang kinerja dari aparatur desa? Bapak Alimin memberikan jawab.

“kinerja dari aparatur desa masih sangat kurang, mulai dari keefektifan dari jam kantor yang harusnya jam 07:30 sampai jam 12:00 tapi kenyataan dilapangan kadang tidak buka, kadang juga gak sampai jam 12 siang sudah tutup dan juga tidak keseluruhan dari aparatur desa hadir dikantor desa atau balai desa. Dan juga mengenai kordinator antar perangkat satu dengan yang lain masih belum terbentuk, sehingga mengakibatkan *job* dari perangkat tidak teratur seperti bagian pemerintahan mengurus masalah sosial atau yang sosial mengurus bagian pemerintahan, hal itu biasanya terbentuk karena adanya dominasi dari kepala desa yang masih melekat dipemerintahan desa, contohnya ketika kepala desa menyuruh bawahan untuk mengerjakan laporan tentang keuangan, yang disuruh yang ada di kantor bukan orang yang bertanggung jawab bagian itu, sehingga kerancuan kerja terjadi.”

Apakah kerja dari aparatur desa yang kurang itu berdampak pada kinerja dari BPD?.

“Sangat berdampak karena BPD hanya sebagai mitra dari pemerintahan desa, kalau mitra tidak diberikan ruang untuk

² Ali Toha, *Wawancara*, Takerharjo, 22 Juni 2016

menginspirasi suara rakyat maka yang terjadi kebijakan itu kebanyakan dari kepala desa. Tapi tidak semua kebijakan itu datang dari kepala desa, hanya sebagian seperti pembangunan jalan, kepala desa langsung menunjuk siapa yang bertanggung jawab akan hal itu tanpa memandang siapa yang pantas dan berhak dalam hal tersebut.”³

Peneliti mencoba mengklarifikasikan kepada pemerintahan desa tentang kinerja dari aparatur desa. dari pemerintahan desa sendiri Tiap hari apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa?.

“Keseharian yang dilakukan oleh pemerintahan desa, seperti membuat laporan keuangan desa, merekap pengeluaran dan pemasukan, melayani keluhan dari warga desa. Kadang juga tidak ada kerjaan alias *nganggur*.”

Dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa menurut anda apakah kinerja dari aparatur desa dirasa sudah cukup?.

“kinerja dari aparatur desa atau pemerintahan desa, masih kurang diantaranya mulai dari jam masuk kerja, terkadang banyak yang tidak hadir tiap harinya di balai desa atau kantor dari pemerintahan desa, tidak hanya itu yang hadir di balai desa biasanya cuman 3 (tiga) orang bahkan kadang tutup. Soalnya dipemerintahan cuman ada 6 (enam) orang, bahkan dijadikan *shift* untuk masuknya jadi untuk 3 (tiga) hari senin,selasa,rabu, cuman 3 (tiga) orang yang masuk, kamis,jumaat, sabtu, juga 3 (tiga) orang jadi tidak semuanya masuk. Dari kordinasi antar anggota juga terpecah. Ada yang mengerjakan bagian orang lain, seperti kasun mengerjakan bagian sekretaris desa. Hubungan antara kepala desa juga belum akur jadi masih terkesan tertutup untuk bagian bagian tertentu seperti RPJM desa RKP desa dan program program yang dijalankan oleh desa. Seperti pembangunan jalan dan infrastruktur desa.”⁴

Dari penjelasan kepala desa, aparatur desa dan ketua BPD, peneliti juga mencari data kepada masyarakat desa, yang memiliki peranan penting dalam desa seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita, Sebagai data penunjang dari hasil wawancara aparatur desa dan BPD.

³ Alimin, *Wawancara*, Takerharjo, 24 Juni 2016

⁴ Sukarto, *Wawancara*, Takerharjo, 25 Juli 2016

“untuk pemerintahan desa yang saya ketahui Cuma kepala desa, kasun desa, yang lainnya tau namanya tapi tidak tahu jabatannya, walaupun ada kebutuhan mengenai surat menyurat saya langsung kebalai desa untuk mendapat surat yang saya butuhkan. Mengenai kinerja aparatur desa dari pelayanan dan masalah pembuatan surat- surat saya rasa sudah cukup dikarenakan apa yang saya inginkan dari desa (surat-surat) dibuatkan dengan baik dan sesuai keinginan, walau kadang terlambat satu sampai dua hari.”⁵

Tokoh pemuda juga memberikan tanggapan terhadap kinerja pemerintahan yang ada di desa Takerharjo.

“Kinerja dari pemerintahan desa Takerharjo dirasa masih kurang, dari proses pembuatan surat yang dirasa masih belum tepat waktu, karena surat sangat penting bagi organisasi yang ada di desa seperti IPNU IPPNU yang membutuhkan surat dari desa, tapi dalam dari pemerintahan yang kurang baik tersebut pemerintahan desa juga membantu dalam hal pendanaan dari setiap acara yang dilakukan oleh pemuda desa, seperti pembuatan gapura desa, yang didanai oleh pemerintahan desa, dalam yang dikerjakan oleh pemuda desa.”⁶

Selaras dengan pendapat di atas, dari pihak ibu-ibu juga memberikan pendapat tentang kinerja dari aparatur desa Takerharjo.

“Yang saya ketahui tentang kinerja dari pemerintahan desa di desa Takerharjo, sudah baik, baik bagi perempuan dan ibu-ibu desa, banyak kegiatan dari pemerintahan desa untuk ibu-ibu dan perempuan desa, seperti mengadakan posyandu, sebulan sekali, bagi ibu-ibu yang mempunyai anak, tidak hanya itu pemerintahan desa juga membuat kegiatan seperti penyuluhan tentang demam berdarah bagi masyarakat desa, walaupun itu sudah mulai jarang dilakukan, ibu-ibu juga sering melakukan kegiatan yang didukung penuh oleh pemerintahan desa, seperti yasinan, atau diba'an yang dilakukan di setiap RT atau RW didesa.”⁷

⁵ Sugiono, *Wawancara*, Takerharjo, 25 Juni 2016

⁶ Amin, *Wawancara*, Takerharjo, 18 Agustus 2016

⁷ Yana, *Wawancara*, Takeharjo, 18 Agustus 2016

Dari penyajian data atas peneliti mendapatkan beberapa data dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukand desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Linda Muchacha Paramitha, Tjahjanulin Domai, Suwondo, “*Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa*”, menjelaskan indikator dari kinerja aparatur desa bisa dilihat baik, atau kurang baik. Ada tiga indikator yang dijelaskan dalam jurnalnya yaitu pertama tentang kedisiplinan, penyelesaian tugas, dan semangat kerja yang tinggi.⁸

Dalam pembahasan kali ini peneliti akan coba memaparkan tentang tiga indikator dalam kinerja aparatur desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

1. Kedisiplinan

Kedisiplinan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh aparat adalah meliputi kepatuhan terhadap pelaksanaan setiap aturan ataupun perintah yang dari atasan bisa berarti perintah yang datang dari pemerintah yang lebih tinggi bisa dari kantor kecamatan dan bisa juga dari atasan yaitu kepala desa. Suatu kedisiplinan yang menyangkut ketepatan waktu dalam suatu pekerjaan bisa juga yang termasuk

⁸ Linda Muchacha Paramitha, Tjahjanulin Domai, Suwondo, *KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA OTONOMI DESA (Studi di Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan)*, Jurnal Administasi Publik, 35 (Oktober 2010), 20

diantaranya adalah dalam hal menjalankan tugas-tugas di dalam melayani masyarakat serta bisa juga tugas yang lain misalnya dari atasan, kedisiplinan juga sering kali dikaitkan dengan kedatangan dan kepulangan aparat dari kantor desa yang tentunya hal ini adalah kantor desa Takerharjo.

Waktu merupakan kedisiplinan yang sangat berpengaruh terhadap suatu kinerja serta perbuatan. Kesemuanya saling mempengaruhi serta antara yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan lagi. Dengan adanya kesadaran yang sangat tinggi tentang kedisiplinan maka seseorang dapat dikatakan mampu membantu dalam hal tercapainya sesuatu yang menjadi tujuan organisasi serta optimal. Disiplin yang paling sangat berpengaruh adalah disiplin waktu serta disiplin pekerjaan dan perbuatan maka keduanya harus bisa sejalan dan selaras apabila ingin dicapai hasil yang baik serta sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai.

Pengamatan serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemerintahan desa Takerharjo, diketahui bahwa kedisiplinan aparat terhadap waktu kerja sangat kurang baik. Kepala desa Takerharjo sendiri menjelaskan bahwa disiplin waktu yang ada masih belum bagus, diantaranya banyak aparatur desa yang masih jarang masuk, hal itu diperjelas dari kasun desan dan ketua BPD menjelaskan bahwa para aparatur desa banyak yang bekerja tidak sesuai dengan jam kerja, jam kerja yang ditentukan oleh desa adalah jam 07:30- 13:00 tapi kenyataan yang ada dilapang bahwa kebanyakan yang datang jam 09:00 sebelum

dhuhur sudah pulang. Dari masyarakat desa juga ada yang bilang kalau kantor balai desa sering tutup tanpa sebab, sehingga mempersulit kebutuhan dari masyarakat terutama kebutuhan surat menyurat.

Tak hanya dari kedisiplinan waktu saja kedisiplinan masuk kerja juga terjadi, diantaranya banyak aparatur desa yang masuk cuman 3 hari dalam 1 minggu, fakta yang didapatkan peneliti dalam penelitiannya, bahwasanya dilakukan *Shift* masuk oleh para aparatur desa, jumlah aparatur desa yang ada 6 orang diantaranya diantaranya kepala desa, kasun, kasi pemerintahan desa, kasi pembangunan, kaur kesrah, dan bendahara desa, biasanya yang masuk tiap harinya umam 3 orang dari hari senin sampai dengan rabu 3 orang, selanjutnya dari rabu sampai juma'at 3 orang, jadi kinerja diaparatur desa ada sistem *shift* yang di gunakan tanpa pengetahuan dari masyarakat. Itupun tidak penuh dalam waktu operasionalnya. Kalau dilihat dari segi kedisiplinan aparatur desa Takerharjo masih jauh dari disiplin

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2. Penyelesaian tugas

Penyelesaian tugas yang dilakukan oleh perangkat desa Takerharjo merupakan suatu bentuk tugas yang harus diselesaikan dan wajib bagi seluruh aparat desa Takerharjo, karena dengan penyelesaian tugas tersebut dapat diketahui bahwa sejauh mana tingkat pengabdian serta bisa memberikan suatu pelayanan yang baik dan memuaskan bagi warga desa,

tidak hanya itu saja melainkan masih banyak lagi yang ada kaitannya dengan setiap penyelesaian tugas dari atasan yaitu selaku pemimpin dari pemerintahan desa yaitu kepala desa dan apabila ada tugas yang harus diselesaikan dari pemerintah di atasnya bisa dari pemerintah kecamatan dan lain-lain. Penyelesaian pekerjaan dengan baik dan tepat waktu merupakan tolak ukur keberhasilan dalam mencapai pekerjaan yang baik. Hasil pekerjaan adalah ukuran kemampuan, ketelitian serta tanggung jawab. Setiap pegawai apabila ada pekerjaan yang selalu tertunda maka pelaksanaan dan penyelesaian akan mengakibatkan pekerjaan lain menjadi tertunda.

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap proses penyelesaian tugas oleh aparat desa Takerharjo, dirasa masih kurang, kepala desa menjelaskan bahwa penyelesaian tugas dari aparatur desa masih belum baik, seperti profil desa yang seharusnya sudah jadi ketika jabatan kepala desa berganti, dan sampai sekarang profil desa masih belum juga selesai, sehingga peneliti kesusahan untuk mencari data desa.

Kepala dusun juga menjelaskan bahwa kekosongan sekretaris desa juga membuat proses penyelesaian tugas lebih susah akhirnya kerja yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris desa di kerjakan oleh kasun desa yang menjabat sebagai kasun dan juga sekretaris desa, hal ini berdampak terhadap masyarakat dari pelayanan publiknya, apalagi kebutuh itu

bersifat segera dan harus diselesaikan waktu itu. Aparatur desa harus bisa memberikan pelayanan yang tepat dan benar

Kekurangan sumber daya manusia dari aparatur desa menjadi faktor dari penyelesaian tugas yang masih kurang baik, dalam pemerintahan desa juga seharusnya ada sekretaris desa agar memudahkan masyarakat untuk pelayanan publiknya. Agar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terlaksana dengan segera dan tidak membuat tumpukan tumpukan pekerjaan dari pemerintahan desa sendiri.

Pengetahuan administrasi perkantoran adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam memberikan pelayanan, serta perkembangan administrasi yang menjadikan suatu keharusan tentang peningkatan pengetahuan serta keahlian oleh para pelaku administrasi yaitu aparat pemerintah desa dalam hal menyelesaikan tugas-tugas yang ada, baik itu yang berkaitan dengan warga masyarakat maupun pemerintah di atasnya.

Administrasi desa yang penting seperti profil desa yang belum ada di kantor desa, dan juga RPJM dan RKP desa. Dua hal ini sangat penting dalam administrasi desa, tapi fakta yang ada dilapangan profil desa masih selesai dan juga RPJM dan RKP desa yang masih di kecamatan, seharusnya dalam administrasi desa profil desa harus ada dan RPJM dan RKP desa ada 3 (tiga), yang 1 (satu) di kecamatan 1(satu) di kantor desa, dan yang 1 (satu) lagi dibawah oleh kepala desa, tapi kenyataan yang ada hanya 1 (satu) yang ada di kecamatan desa. Ini menjadi indikator bahwa

penyelesaian tugas yang ada di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan masih belum baik.

3. Semangat kerja

Semangat kerja yang berkaitan dengan tingkat kepuasan seorang aparat dalam setiap melaksanakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, dengan demikian semangat kerja tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja seorang aparat.

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja adalah adanya semangat kerja, semangat kerja sangat penting keberadaannya karena sangat berkaitan langsung individu aparat yang menyangkut dengan sikap dan perasaan terhadap tugas-tugas untuk dilaksanakan guna mencapai keberhasilan pelayanan. Pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila aparat menjalankan tugas-tugas atau tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa dan perangkat desa, masih banyak dari aparatur desa yang tidak memiliki semangat kerja sikap tersebut ditunjukkan dari jarang masuknya aparatur desa, dan menganggap remeh pekerjaan yang diembah oleh pemerintahan desa, kepala desa menjelaskan bahwa setiap tahun dilakukan evaluasi kerja dari setia pemerintahan desa agar pemerintahan desa lebih baik.

Semangat kerja dalam suatu pemerintahan sangat penting untuk menunjang dari pekerjaan yang diembah oleh pemerintahan tersebut. Ketika semangat kerja masih belum terbentuk maka akan timbul rasa malas dalam bekerja sehingga menganggap remeh pekerjaan yang diembah dalam pemerintahan terutama dalam lingkup kecil yakni desa, jika seseorang sudah terjun dalam organisasi baik itu pemerintah maupun swasta hendaknya harus mematuhi dan bertindak atas nama organisasi yang mempunyai ketentuan ketentuan yang sudah ditetapkan. Perasaan senang terhadap pekerjaan yang diembah merupakan salah satu bentuk penumbuh semangat kerja bagi terutama perangkat desa Takerharjo.

Penjelasan mengenai pemerintahan desa, dapat disimpulkan Bahwa Pemerintahan desa Takerharjo masih jauh dari kata baik, hal itu dapat di lihat dari tiga indikator yang di paparkan oleh peneliti. Dalam Undang Undang Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari Pemerintahan desa, dalam undang undang tersebut menjelaskan secara detail mengenai tugas dari pemerintahan desa, seperti dalam BAB V tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pasal 23-24 mengenai asas dalam menjalakannya yaitu:Pasal 23

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian
- b. hukum
- c. tertib penyelenggaraan pemerintahan
- d. tertib kepentingan umum
- e. keterbukaan
- f. proporsionalitas
- g. profesionalitas
- h. akuntabilitas

- i. akuntabilitas
- j. efektivitas dan efisiensi
- k. kearifan lokal
- l. keberagaman
- m. partisipatif.⁹

dalam proses pelaksanaannya masih kurang, sehingga perlu adanya pelatihan bagi pemerintahan desa khususnya pemerintahan desa Takerharjo Kec Solokuro Kab Lamongan, seperti program pembinaan pemerintahan desa, program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), program pelayanan administrasi perkantoran, program perencanaan pembangunan desa, pembinaan dan pelatihan kepala desa dan BPD, dan juga proses Monitoring serta evaluasi dari pemerintahan kecamatan atau kabupaten ke pemerintahan desa. Sehingga proses pembinaan yang dilakukan bisa di ketahui sudah tepat sasaran apa belum.

Dari hasil penelitian masih diketahui masih banyak kekurangan dari aparatur desa, mulai dari administrasi yang masih kurang baik karena bidang administrasi menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah yang harus mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada diwilayahnya. Aparatur desa juga dituntut untuk mengerti dan memahami tentang perkembangan teknologi karena akan memudahkan dalam proses administrasi terutama kepada pemerintahan di atasnya.

⁹ UU 6 2014 Tentang Pemerintahan Desa

B. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN DESA TAKERHARJO KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

Peneliti mencoba untuk memaparkan data yang didapatkan dari hasil wawancara di lapangan melalui kepala desa, pemerintahan desa, BPD dan masyarakat desa, Tentang masalah rencana kerja pemerintahan desa RPJM Desa dan RKP serta proses pembuatan kebijakan desa.

RPJM dan RKP desa di buat dari visi dan misi dari kepala desa, yang sifatnya membangun desa, untuk RKP desa (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) yang di buat untuk 6 (enam) tahun dari masa jabatan kepala desa, tapi setiap tahunnya di buat RPJM desa (Rencana Pekerjaan Jangka Menengah Desa) berguna sebagai laporan kerja dari RKP desa, dan juga sebagai bahan evaluasi untuk tahun selanjutnya, RKP dan RPJM desa dibuat dengan pemerintahan desa, masyarakat dan BPD.

Wawancara dilakukan dengan kepala desa mengenai proses perencanaan pembangunan desa dan kebijakan desa.

“ RPJM dan RKP dibuat dari visi misi kepala desa yang nanti akan dibahas bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa) beserta masyarakat desa, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembuatan RPJM, RKP dan kebijakan desa, dalam suatu forum yang disebut MUSREMBANG (Musyawarah Rembug Desa). Yang membuat RPJM desa tidak berjalan adalah dana. Kendala utama dari RPJM desa masih belum bisa berjalan dengan sepenuhnya. Dana yang diberikan pemerintah tahun kemarin (2014) itu masih kurang setiap dana yang masuk langsung dialokasikan kepada pembangunan jalan dulu karena banyak jalan-jalan yang masih belum layak, dan proses pelaksana dari RPJM desa itu sendiri adalah PNPM mandiri.”

Dalam rencana pembangunan desa sudah di cantumkan pembangunan dan dana yang dibutuhkan, tapi ada keinginan dari masyarakat melihat kondisi pemerintahan yang lambat untuk pembangunan yang dikarenakan dana. Masyarakat memiliki inisiatif untuk melakukan pembangunan desa sendiri apakah itu tidak menghalang atau merancukan dari rencana yang di buat oleh pemerintahan desa?

“itu sama sekali tidak menjadi kerancuan atau permasalahan dalam perencanaan pembangunan desa malah itu membantu yang mulanya lama dalam hal pembangunan dipercepat degan adanya kemandirian dari masyarakat, yang nanti dana itu masuk dalam dana swadaya dari masyarakat.”

Peneliti juga mewawancarai mengenai kebijakan di desa Takerharjo kepada kepala desa.

“Jadi dalam pembuatan kebijakan desa, biasanya dibuat satu tahun sekali yang itu langsung membuat peraturan desa, tata tertip desa, larangan-larangan desa, yang dibuat bersama dengan pemerintahan desa, dan BPD (Badan Perwakilan Desa) dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.”

Kalau dalam proses pembuatan kebijakan itu dirasa belum terlaksana apa tindakan dari pemerintahan desa?

“Jadi nanti kalau kebijakan atau peraturan desa itu tidak terlaksana makan akan ada evaluasi yang di lakukan oleh pemerintahan desa dan BPD untuk menindak lanjuti tentang kebijakan atau peraturan desa yang belum terlaksana.”

Penjelasan mengenai perencanaan pembangunan dan kebijakan desa juga dipaparkan oleh kasun desa Tentang masalah kebijakan desa. Bagaimana proses pembuatan rencana pembangunan dan kebijakan desa?.

“Jadi di desa itu ada namanya BPD (Badan Perwakilan Desa) yang mana dengan pemerintahan desa membuat dan merencanakan pembangunan serta kebijakan desa, peraturan desa. Biasanya yang ikut merencanakan seperti Pemerintahan desanya terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kasun dan BPD. Serta masyarakat desa.”¹⁰

Dari kepala BPD juga memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan perancangan desa dan proses pembuatan kebijakan desa.

“Pembuatan kebijakan dilakukan oleh BPD dan juga pemerintahan desa, BPD hanya sebagai mitra dalam pembuatan kebijakan atau peraturan desa. Aspirasi dari masyarakat di tampung oleh BPD yang nanti akan di ungkapkan dalam forum yang membahas tentang peraturan atau kebijakan desa dengan pemerintahan desa. Tapi dalam forum itu tak hanya membahas tentang peraturan desa atau kebijakan desa tapi membahas tentang anggaran pendapatan belanja desa, APBDes, dalam setiap kebijakan atau peraturan yang di buat yang menentukan dan yang meresmikan kebijakan itu digunakan atau tidak adalah dari pemerintahan desa, setiap tahun juga dilakukan evaluasi terhadap peraturan atau kebijakan yang dibuat, tapi dalam tahun tahun ini tahun 2014-2015 belum ada evaluasi karena dirasa kebijakan itu masih bagus dan tidak perlu di evaluasi. Kebanyakan peraturan desa atau kebijakan desa ada yang dari kepala desa ada juga yang dari BPD, bahkan ada kebijakan yang itu tidak melalui BPD jadi kepala desa langsung melakukan kebijakan itu tanpa melalui kesepakatan dari BPD.”¹¹

Selaras dengan data diatas, aparatur desa juga memberikan penjelasan mengenai proses pembuatan kebijakan desa.

¹⁰ Kunawi, *Wawancara*, Takerharjo, 20 Juni 2016

¹¹ Alimin, *Wawancara*, Takerhajo, 25 Juni 2016

“Untuk proses pembuatan kebijakan dan rencana pembangunan desa biasanya antara pemerintahan desa dan BPD yang diketua oleh bpk Alimin. Biasanya cuman RT atau RW yang diajak untuk rembuk desa. Tapi sudah jarang dilakukan bahkan MUSREMBANG (musyawarah rembuk desa), sudah jarang dilakukan sejak terpilihnya kepala desa pada tahun 2014. Jadi banyak kebijakan itu yang datang langsung dari kepala desa. Tapi ada juga yang dari aspirasi masyarakat walau itu sedikit.”¹²

Berbeda dengan penjelasan yang dipaparkan oleh masyarakat desa mengenai proses pembuatan RPJM dan RKP serta kebijakan. Masyarakat desa memberikan tanggapan mengenai proses pembuatan RPJM dan RKP serta kebijakan desa.

“kalau BPDnya saya tidak tau tapi kalau keinginan masyarakat yang nanti rujukan ke pemerintahan desa biasanya langsung ke bpk Alimin atau bpk Sukarto. Biasanya dilakukan di balai desa dusun atau balai desa Takerharjo. Jadi apa yang menjadi keinginan masyarakat atau pemberitahuan dari pemerintahan desa mengenai pembangunan atau penyaluran bantuan dari pusat ke desa. Kalau rencana pembangunannya biasanya sebelum pembuatannya diadakan acara MUSREMBANG yang nantinya akan dibahas bersama dengan masyarakat dan pemerintahan desa, tapi itu dulu waktu kepala desa terpilih di periode pertama, sekarang kan periode kedua, dan belum saya temui adanya acara MUSREMBANG lagi, kebanyakan langsung di sosialisasikan di balai desa nanti akan membangun apa dan bagaimana dananya jadi lebih praktis langsung tanpa ada”

Apakah ada sosialisasi masalah rencana pembangunan ke masyarakat?

“Sejauh ini belum ada sosialisasi masalah pembangunan. Jadi langsung kalau ada langsung di omongkan tanpa membeberkan semua pembangunan yang dibuat oleh pemerintahan desa.”¹³

¹² Sukarjo, *Wawancara* Takerharjo, 25 Juni 2016

¹³ Sugiono, *Wawancara* Takerharjo, 25 Juni 2016

Selaras dengan data diatas mengenai perencanaan pembangunan dan kebijakan desa, peneliti juga mewawancarai dengan pemuda desa, dari tokoh masyarakat dan dari pihak perempuan desa,

“ saya sendiri belum pernah ikut musrembang, yang biasanya saya ikuti Cuma perkumpulan di balai dusun, biasanya syukuran di balai dusun atau mau sosialisasi acara apa, atau kegiatan apa, baru saya ikut, kalau bulan bulan sekarang, terakhir perkumpulan membahas tentang lomba lomba agustusan di dusun dan desa, kalau proses perencanaan pembangunan biasanya di bahas di balai desa, tapi yang ikut Cuma beberapa orang saja, dari pihak pemerintahan, kepala desa, dan BPD, itu pun gak terlalu banya orang yang ikut, kesadaran di masyarakat sangat kurang, sehingga mereka lebih memilih *ngopi* di warung dari pada ikut acara tersebut. Kalau proses pembuatan kebijakan desa, biasanya juga ada perkumpulan di balai desa, tapi Cuma beberapa orang saja, dari pemerintahan, dari masyarakat Cuma beberapa orang.”¹⁴

Berbeda dengan yang di sampaikan oleh kalangan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa dan kebijakan desa.

“ perempuan atau ibu ibu jarang diikutkan dalam proses perencanaan pembangunan apalagi proses pembuatan kebijakan di desa, biasanya yang kumpul di balai desa itu Cuma kaum laki laki, jadi tidak ada kau hawa yang ikut kumpul, perempuan desa hanya sebagai pelayan bagi pemerintahan, jadi seperti waktu pembuatan jalan, yang laki laki mengerjakan pembangunan yang perempuan menyiapkan minuman untuk para pekerja, jadi kalau di tanyak masalah proses perencanaan pembangunan atau proses pembuatan kebijakan tidak tau.”¹⁵

Dalam membaca data dan menganalisis data peneliti menggunakan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014, dalam Permendagri BAB II tentang perencanaan pembangunan desa di pasal 25 dijelaskan anggota perencanaan pembangunan desa.

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

¹⁴ Husnan, *Wawancara*, Takerharjo, 18 Agustus 2016

¹⁵ Yana, *Wawancara*, Takerharjo, 18 Agustus 2016

- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.¹⁶

Dari Undang Undang Permendagri tersebut di perjelas dalam buku penyelengaran musyawarah perencanaan pembangunan desa tentang orang orang yang ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Komposisi peserta musrembang desa akan lebih ideal apabila diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu/kelompok) yang terdiri atas:

- a. Keterwakilan wilayah (dusun/kampong/RW/RT)
- b. Keterwakilan berbagai sector (ekonomi /pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan)
- c. Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua)
- d. Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marjinal)
- e. Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta, bisnis, masyarakat umum)

¹⁶ Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

- f. Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.¹⁷

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti terhadap proses perencanaan pembangunan desa, dirasa masih belum sesuai dengan alur yang ada, keikutsertaan masyarakat masih belum sepenuhnya ikut serta dalam perencanaan pembangunan desa, sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dalam perencanaan pembangunan desa masyarakat diikutsertakan dalam hal tersebut, masyarakat yang disebut dijelaskan di BAB II pasal 25 poin 3.

Fakta yang ada dilapangan hanya tokoh masyarakat yang ikut sertakan dalam perencanaan pembangunan, itupun hanya sebagian kecil dari masyarakat yang ada dalam desa, dari pihak masyarakat lain belum ikut serta dalam proses tersebut. Sehingga kepala desa masih mendominasi dari proses perancangan pembangunan tersebut.

Proses pembuatan RPJM dan RKP desa masyarakat harus ikut serta dalam hal ini, yang nanti sebagai pengamat dan pemantau dari hasil RPJM dan RKP yang telah disepakati. Masyarakat hanya diberitahukan hasil dari perencanaan tersebut tanpa ikut serta dalam perencanaan. Yang dikhawatirkan mengenai hal tersebut adalah, perencanaan yang dihasilkan hanya datang dari pemerintahan desa bukan dari aspirasi masyarakat yang ada, dan akhirnya masyarakat hanya sebagai pononton

¹⁷ Djohani Rianingsih. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, vol 1. 2008),11

semata, karena rencana pembangunan sendiri ditujukan kepada masyarakat dan mereka yang menikmati dari hasil rencana yang ada. Jika kenikmatan itu datang dari orang lain bukan dari mereka bagaimana nanti menikmati kenikmatan dari hasil orang lain.

keterbukaan tentang rancangan pembangunan desa juga masih belum ada, masyarakat hanya diberitahukan ketika rencana pembangunan desa itu akan dilaksanakan. Maka keterbukaan dalam proses perencanaan pembanguna desa harus ada agar masyarakat juga tahu tentang rencana pembangunan masyarakat yang nantinya bertujuan bagi kesejahteraan bersama, tidak hanya hal peserta Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang menjadi koreksi bagi pemerintahan desa, tapi dalam pembahsan RPJM desa juga menjadi koreksi bagi pemerintahan desa.

Permendagri Nomer 114 Tahun 2014 di BAB I mengenai ketentuan umum dalam pedoman perencanaan pembangunan desa pasal 7 ayat 3 tentang kegiatan dalam penyusunan RPJM meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota;
- c. pengkajian keadaan Desa;
- d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Dalam buku pedoman perencanaan pembangunan desa, dijelaskan salah satu kegiatan penting dalam mempersiapkan Musrembang adalah

pengumpulan data atau informasi kondisi desa, permasalahan, dan potensi yang menjadi bahan penting bagi penyusunan Rencana kerja Pembangunan Desa (RPJM), kajian yang dilakukan perlu melibatkan masyarakat agar terjadi kesepakatan bersama tentang hal-hal penting yang terjadi di desa dan apa pandangan masyarakat tentang permasalahan yang harus ditangani dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

Kajian desa secara partisipatif dilakukan melalui metode pengumpulan data atau informasi yang menggambarkan keadaan desa (ekonomi, sosial, budaya, kesejahteraan, pendidikan, pemerintahan, lingkungan atau sumber daya alam dan sebagainya.)¹⁸.

Permasalahan yang dihadapi adalah tentang keadaan desa, sementara data yang didapatkan dari hasil wawancara menjelaskan bahwa profil desa masih belum selesai, kalau profil desa masih belum selesai bagaimana cara membahas tentang keadaan desa, ini yang menjadikan hasil dari RPJM desa tentang masalah keadaan desa tidak dibahas dan pembahasannya diambil dari keadaan desa pada waktu pemerintahan sebelumnya. Sehingga data RPJM desa dan RKP desa kebanyakan diambil dari pemerintahan sebelumnya. Dikarenakan kepala desa yang sekarang menjabat selama 2 (dua) periode sehingga dalam RPJM desa kebanyakan diambil dari pemerintahan pertamanya.

¹⁸ Ibid,34

Kalau melihat dari hal tersebut maka harus diperbaiki dalam proses pembahasan RPJM desa, walaupun pemerintahannya sama tapi belum tentu keadaan desa juga sama, karena banyak perubahan yang terjadi dalam desa dari waktu ke waktu. dari pembahasan keadaan di desa disamakan dengan keadaan desa dulu maka akan terjadi informasi yang tidak akurat dalam RPJM dan RKP yang di buat.

Dalam proses pembuatan kebijakan desa, ada beberapa tahapan yang harus dilalu dalam proses pembuatan kebijakan, tahapan tersebut meliputi:

Adapun tahapan dalam pembuatan kebijakan publik.

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*Policy Alternatives/Policy Options*) yang ada.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif

kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.¹⁹

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap proses pembuatan kebijakan di desa Takerharjo masih dirasa kurang, dalam tahapan yang ada, penyusunan agenda, formulasi, adopsi implementasi, dan evaluasi, sementara proses kebijakan yang ada di desa Takerharjo sendiri, cuman tidak penyusuna agenda dan formulasi, dua tahapan ini adalah proses dari aspirasi masyarakat yang nanti dimasukkan dalam implementasi kebijakan dari dua prose tersebut masih belum berjalan dengan baik, sehingga kebijakan yang muncul kebanyakan dari pemerintahan desa.

¹⁹ Madani muhlis, *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. (Yogyakarta, Graha Ilmu. 2011), 25

Pemerintahan desa masih belum memberikan wadah untuk aspirasi masyarakat sehingga aspirasi itu hanya omongan belakang diwarung kopi, bukan di tempat forum semestinya. Kepala BPD sendiri menjelaskan peraturan desa dibuat dari 50% pemerintahan desa dan 50% dari masyarakat. Tapi melihat data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada masyarakat, masyarakat jarang ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan desa, sehingga porsi dari kebijakan itu sendiri kebanyakan dari pemerintahan desa.

kepala desa menjelaskan bahwa adanya proses evaluasi tiap tahunnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dari hasil kerja pemerintahan desa, dan juga kebijakan yang ada.

Penyataan itu bertentangan dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala desa, dari pihak BPD menjelaskan bahwa ketiadaanya proses evaluasi itu dikarenakan kebijakan dan peraturan yang ada masih sesuai dan tidak perlu dirubah Proses evaluasi dari kebijakan desa juga masih belum sepenuhnya berjalan dari 2 tahun terakhir setelah terbentuknya kebijakan itu belum pernah ada yang namanya evaluasi.

pemerintahan desa harus mengadakan evaluasi, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan apa yang tidak berjalan dan bagaimana mengatasi hal tersebut. dari proses evaluasi itu maka akan diketahui permasalahan yang ada dalam pemeritahan desa.

Proses perumusan kebijakan tersebut maka dapat disimpulkan proses perumusan kebijakan tersebut masuk dalam metode kebijakan

lembaga (*intitusal*), Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah, jadi, apa pun yang dibuat pemerintahan dengan cara apa pun adalah kebijakan publik. Ini adalah model yang paling sempit dan sederhana dalam formulasi kebijakan publik. Model ini mendasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan dalam pemerintah disetiap sektor dan tingkat, dalam formulasi kebijakan. di sebutkan Dye, ada 3 (tiga) hal yang membernakan pendekatan ini, yaitu bahwa pemerintah memang sah membuat kebijakan publik, fungsi tersebut bersifat universal, dan memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (*koersi*) dalam kehidupan bersama.

Pemerintahan desa sebaiknya mengikuti model deliberative yakni Proses formulasi kebijakan publik melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Secara umum, ini adalah konsep formulasi kebijakan publik yang paling demokratis karena memberikan ruang luas pada publik untuk mengontribusika pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum mengambil keputusan. Untuk memasitikan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan keputusan bersama diperlukan pembuatan keputusan yang melibatkan masyarakat luas²⁰.

Dari model deliberative pembuatan kebijakan desa bisa sepenuhnya dari aspirasi masyarakat dan juga pemerintahan desa yang nantinya dibahas bersama, sehingga tidak adanya kesenjangan dalam

²⁰ Riant Nugroho. *Public Policy* (Jakarta, PT Alex Media Komputindo,2012) , 544-576

proses pembuatan kebijakan dan juga hasil dari kebijakan itu bisa dinikmati secara bersama.

Kinerja dari aparatur desa Takerharjo yang dirasah masih kurang baik dari tiga indikator yang di berikan oleh peneliti (kedisiplinan, semangat kerja, dan penyelesaian tugas), dari kedisiplinan masih perluh banyak perbaikan dari mulai jam masuk kerja yang masih banyak keterlambatan dari aparatur desa, sampai dari absensi aparatur desa. Dari semangat kerja juga masih kurang sehingga belum menciptakan suasana yang kurang nyaman dalam bekerja, dari penyelesaian tugas juga masih banyak tugas yang belum diselesaikan oleh aparatur desa seperti profil desa.

kinerja yang kurang bagus akan berdampak pada proses perencanaan pembangunan desa yang belum sesuai dengan aturan yang diberikan pemerintahan desa dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, sehingga dikhawatirkan hasil dari RPJM dan RKP desa, di akomodir oleh pemerintahan desa saja, masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengaspirasikan keinginannya, hal ini akan berdampak masyarakat hanya sebagai pelaksana dari hasil yang di buat oleh pemerintahan. Kinerja aparatur desa juga berdampak pada kinerja BPD (Badan Perwakilan Desa), karena lembaga tersebut hanya mitra dari pemerintahan desa, proses pembuatan kebijakan akan sepenuhnya dipegang oleh pemerintahan desa kalau dari pihak pemerintahan tidak memberikan ruang untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Kinerja pemerintah desa terutama aparatnya masih kurang baik dan butuh pembenahan lebih, seperti dari kedisiplinan aparatur desa, semangat kerja, dan penyelesaian tugas, dari kinerja aparatur desa masih kurang baik, butuh perbaikan karena aparatur desa memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan. Apabila kinerja aparat pemerintahan itu baik maka akan berdampak baik bagi sebuah pembangunan begitu pula sebaliknya apabila kinerja aparat pemerintahnya buruk maka hal itu juga berdampak buruk bagi pembangunan.
2. Proses perencanaan pembangunan desa didominasi oleh pemerintahan desa, keterbukaan dalam proses pembangunan desa juga masih terbilang samar samar, keterbukaan itu muncul ketika proses pembangunan itu kan dilakukan seperti pembangunan jalan, perbaikan masjid, sekolah. Kekurangan dari aparatur desa tersebut dari mulai kedisiplinan sampai administrasi ditutui oleh kemandirian masyarakat yang baik, yang tidak mementingkan

adanya pemerintahan desa, seperti proses pembangunan jalan yang dirasa kurang dalam hal dana, dibantu oleh pendanaan dari masyarakat yang nanti akan masuk pada dana swadaya masyarakat, Dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan desa, dirasa masih kurang sesuai dengan yang ada, proses pembuatan kebijakan dan peraturan desa seharusnya sesuai dengan tahapan yang ada mulai dari proses penyusunan agenda sampai proses evaluasi agenda yang ada, di desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan semuanya masih di dominasi oleh kepala desa sehingga semua kebijakan yang ada dan peraturan yang ada kebanyakan dari kepala desa hanya sebagian yang datang dari masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran dan rekomendasi berikut ini:

1. Kinerja dari aparatur desa harus lebih di tingkatkan dari kedisiplinan, semangat kerja, dan penyelesaian tugas yang tepat waktu, proses keterbukaan dari pemerintahan desa juga harus ada, agar tidak ada kesenjangan dari masyarakat kepada pemerintahan desa, masyarakat bisa ikut serta dalam proses yang bertujuan untuk membangun desa. Seperti perencanaan pembangunan desa dan kebijakan desa.
2. Dari pihak pemerintahan juga harus lebih inten dalam memberikan pelatihan kepada pemerintahan desa, sehingga kualitas dari pemerintahan desa bisa lebih bagus lagi, seperti pelatihan administrasi dan penggunaan teknologi, karena dirasa dalam hal administrasi masih kurang dan juga banyak aparatur desa yang masih belum bisa menggunakan teknologi seperti computer untuk menulis surat yang dibutuhkan oleh masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. KETERBATASAN PENELITIAN

Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jarang desa yang dijadikan penelitian jauh dari peneliti yang berdomisili di Surabaya sementara penelitian dilakukan di daerah Lamongan, waktu yang dibutuhkan tidak sebentar, tenaga yang dikerluarkan juga harus lebih extra lagi.
2. Kesulitan dalam mencari data karena di desa profil desa belum jadi, buku rancangan jangka menengah desa dan rancangan kerja pemerintahan tidak ada, adanya di kecamatan, sehingga peneliti harus mencari data tersebut kekecamatan,



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. (Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia 2006)

Alimin, *Wawancara*, Takerhajo, 25 Juni 2016

Amin, *Wawancara*, Takerharjo, 18 Agustus 2016

Djohani Rianingsih. *Panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan des*, (jakarta: perpustakaan nasional, vol 1. 2008)

Handoko, Hani,T. (1996) *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, BPFE

Husnan, *Wawancara*, Takerharjo, 18 Agustus 2016

Jones, Charles O, *Penghantar Kebijakan Publik*. Diterjemahkan Ricky Istamto. (Jakarta, PT- Raja Grafindo Persada 1996).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia,2015)

Kunawi, *Wawancara*, Takerharjo, 20 Juni 2016

Kunawi Basyir. DKK., *civic education* (Sarubaya: IAIN Sunan Ampel Press,2011)

Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2014)

Madani Muhlis, *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. (Yogyakarta, Graha Ilmu. 2011),

Mayer R. Robert dan Ernest Greenwood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, terjemah Sultan Zanti Arbi, dan Wayan Ardhana, (Jakarta: CV, Rajawali, 1984).

Riant Nugroho. *Public Policy* (Jakarta, PT Alex Media Komputindo, 2012)

Soetomo, *Teori-Teori sosial dan kebijakan Publik*, (Jakarta: prenada, 2007)

Sukarjo, *Wawancara* Takerharjo, 25 Juni 2016

Sugiono, *Wawancara* Takerharjo, 25 Juni 2016

Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (bandung, IKAPI, 2013)

Wahyudin Kessa, *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA*, (Jakarta, Vol 1, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)

Widodo, Joko. (2005) *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang, Bayumedia Publishing.

Yana, *Wawancara*, Takerharjo, 18 Agustus 2016

Yusron. *Elit local dan civil society*, (Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia 2006)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A